



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 21 JUNI 2000

TENTANG

LARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN MAKSIAL
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Yang diingini :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Perdana Menteri R. I Nomor IMISSI/1959 tanggal 26 Mei 1959 tentang Penyebutan Daerah Swantara Tingkat Ke-I Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh mengenai otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam lapangan Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan, dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka dirasa perlu untuk dilaksanakan oleh segenap unsur Aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. bahwa perbuatan maksial adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat-istiadat, pendidikan serta nilai-nilai kesusilaan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Pekerjaan di Lapangan, Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Kabupaten.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Kabupaten.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG LARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN MAKSIAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Aceh Singkil.
- d. Maksiat adalah perbuatan terlarang yang melanggar norma-norma agama, adat istiadat, pendidikan dan yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, ketukunan, kedamaian, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesustaan.
- e. Perbuatan maksiat adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga dan tindakan terlarang yang pada dasarnya bertentangan dengan agama, adat istiadat dan nilai kesustaan.
- f. Badan adalah organisasi baik yang berbadan hukum atau tidak yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perhotelan, Diskotik, Restoran, Salon Kecantikan, Wisma Pangkas, Rumah Bilyard, Rumah Kost, Panti Pijat dan usaha yang sejenis lainnya.

**BAB II
KETENTUAN LARANGAN**

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan segala perbuatan maksiat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Larangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang sebagai pelindung atau perantara mendirikan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan maksiat.
- (4) Setiap badan dilarang membuat/menyediakan tempat-tempat khusus dalam usahanya yang dapat menjurus dilakukannya perbuatan maksiat.

Pasal 3

- (1) Instansi yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Hotel, Losmen, Wisma, Wisma Pangkas, Bar, Diskotik, Restoran, Rumah Bilyard, Panti Pijat dan usaha lainnya yang sejenis dilarang untuk melegalisasikan penyediaan tempat-tempat khusus yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat dalam setiap penerbitan Surat Izin dimaksud.
- (2) Usaha-usaha yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menghentikan kegiatannya pada waktu-waktu azan dan sampai selesai shalat.
- (3) Instansi yang berwenang menerbitkan Izin Keramaian wajib mencantumkan batas waktu kegiatan keramaian, untuk malam hari dimulai setelah shalat Isya atau pukul 20.00 Wib dan berakhir pada pukul 24.00 Wib.

BAB III
PENGAWASAN / PENERBITAN
Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengawasan penerbitan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (2) Untuk mengawasi/menerbitkan perbuatan maksiat, Bupati dibantu oleh Tim Pengawas dan Penerbitan Larangan Perbuatan Maksiat.
- (3) Tim Pengawasan dan Penerbitan Larangan Perbuatan Maksiat dapat melaporkan kepada Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
- (4) Tim Pengawasan dan Penerbitan Larangan Perbuatan Maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENINDAKAN
Pasal 5

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk menutup Izin Usaha Hotel, Losmen, Wisma, Wisma Pangkas, Bar, Diskotik, Restoran, Rumah Bilyard, Panti Pijat dan usaha lainnya yang sejenis yang terbukti melakukan praktek maksiat.
- (2) Pelaku maksiat pada ayat (1) pasal ini akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 7

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah/Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melakukan tugas penyidikan pada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

- e. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang melalui peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di : Singkil.
Pada Tanggal : 21 Juni 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL,

Cap/T.t o

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 14 Tahun 2000 Seri C Nomor 1

Pada Tanggal 21 Juni 2000

A n. BUPATI ACEH SINGKIL

PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



[Handwritten Signature]

RIDWAN ILASAN, SH.

Pembina/NIP. 390009540.

SK GUBA.No.Pcg. 821.2/069/99 Tgl. 22-7-1999.